

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya. Baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan.

Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tua kerabat dan masyarakat lingkungannya.

Demikian juga dengan kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya, selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (*si mayit*) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya. Dengan kematian timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (*ahli waris*) terhadap seluruh harta peninggalannya.

Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw merupakan sebuah aturan yang lengkap dan sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan untuk keselamatan dunia dan akhirat.

Hukum Islam yang diturunkan Allah SWT untuk mengatur manusia memiliki tiga macam tabi'at (ciri khusus), yaitu: a). Takamul (semprna, bulat

dan tuntas); b). Wasthiyah (seimbang dan harmonis); dan c). Harakah (bergerak dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman).

Kesempurnaan tata aturan hukum Islam tu, disebabkan karena ia mengatur berbagai persoalan hidup dan satu persoalan yang menjadi fokus bahan kajian hokum Islam ialah hokum kewarisan yang dirumuskan secara rinci, baik di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits Rasulullah khususnya mengenai siapa saja yang berhak menerima warisan dan seberapa besar bagian yang akan diperoleh masing-masing ahli wnaris itu.

Di dalam syari'at Islam, tidak ada hokum dituangkan secara terperinci dengan keterangan yang sangat jelas di dalam al-Qur'an seperti halnya hokum-hukum pewarisan ini. Perhatian Islam yang sangat besar terhadap masalah kewarisan (harta peninggalan) dalam kehidupan kaum muslimin. Sebab harta benda merupakan urat nadi kehidupan bagi setiap pribadi manusia maupun kelompok masyarakat. Dengan harta yang dimilikinya, manusia dapat berdiri dengan tegak dan menjalani kehidupan dengan baik.

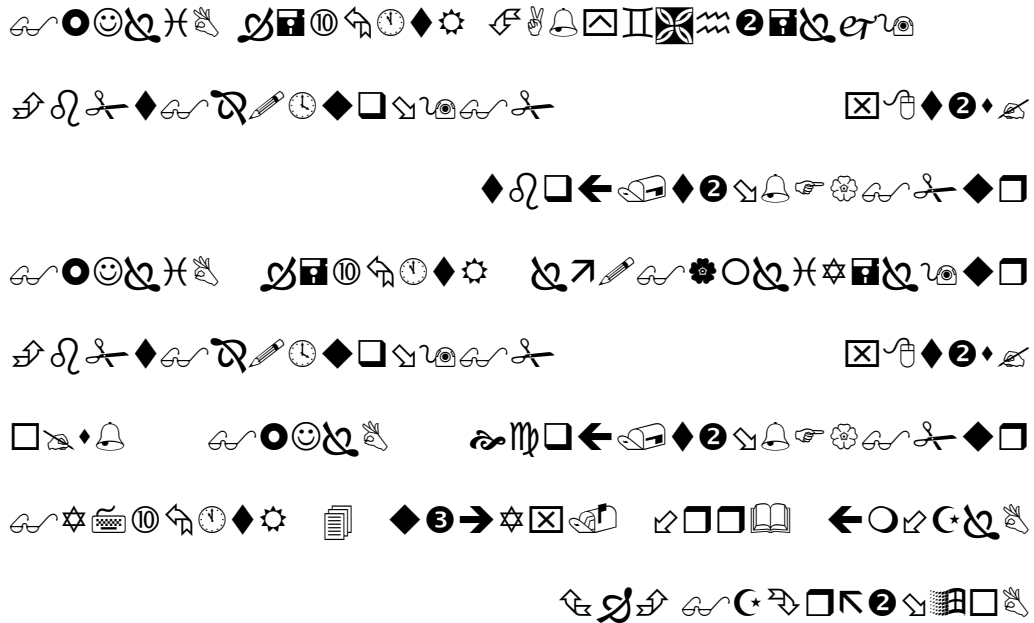
System pembagian waris atau system kewarisan yang berlaku di Indonesia sangat banyak sekali corak dan ragamnya. Di mana system kewarisannya berpijak kepada bentuk masyarakatnya. Ada masyrakat yang menganut system patrilineal, di mana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya, sehingga apabila terjadi pembagian waris maka anak yang dari jalur ayah saja yang mendapat bagian. Ada juga msyarakat yang menganut system matrilineal, di mana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya kepada ibunya saja, sehingga yang mendapat waris hanyalah garis

keturunan sang ibu. Masyarakat Indonesia pun ada yang menganut system parental atau bilateral yang mana system ini menghubungkan keturunannya kepada bapaknya. Jadi yang termasuk anaknya yang nanti akan mendapat warisan dari orang tuanya.

Sedangkan syari'at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syari'at Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan dan besar atau kecil.

Syari'at Islam telah menetapkan ketentuan mengenai pewarisan yang sangat bagus, bijaksana dan adil. Peraturan yang berkaitan dengan pemindahan harta benda milik seseorang yang ditinggalkan setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya, dilakukan baik kepada ahli waris laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan antara yang masih kecil atau yang sudah dewasa.

Membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan Allah SWT dalam al-Qur'an merupakan suatu keharusan (kewajiban) bagi seluruh ahli waris, hal ini dapat dipahami dari rangkaian ayat yang menerangkan tentang jumlah harta warisan yang akan diterima anak (laki-laki dan perempuan) dan ayah serta ibu dalam kewarisan yang diikuti dengan pernyataan bahwa semua aturan itu adalah suatu ketentuan hukum Allah (فريضة من الله)



Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.”.(Q.S. An-Nisa : 7:)¹

Dalam syari’at Islam telah ditetapkan bahwa bagian ahli waris laki-laki lebih banyak daripada bagian perempuan, yakni ahli waris laki-laki dua kali bagian ahli waris perempuan. Firman Allah SWT:

Allah SWT menjanjikan surge bagi orang-orang yang beriman yang mentaati ketentuan-Nya dalam pembagian harta warisan dan ancaman siksa bagi mereka yang mengingkai-Nya. Firman Allah SWT:

¹ Depag, RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), Cet, XVII, h. 142.

Ayat di atas dengan jelas menunjukkan perintah Allah SWT, agar umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum yang ada dalam al-Qur'an. Rasulullah saw. Mempertegas lagi dengan sabdanya.

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحفوا الفرائض بأهلها فما

بقي فهو لأولى رجل ذكر. (رواه مسلم).

Artinya: “Nabi Muhammad saw, bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, (sesudah itu) sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama”, (H.R. Muslim)

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam masalah kewarisan ini dikenal akan adanya ashabah, yaitu ahli waris yang mendapatkan warisan dalam jumlah yang besar, kecil atau tidak ada sama sekali. Dalam masyarakat Banjar ada tiga dari sepuluh orang yang kurang tahu mengenai makna ashabah ini, mereka banyak yang beranggapan bahwa yang namanya anak laki-laki dalam keluarga itu ashabah dan berhak atas harta orang tuanya, sedangkan keberadaan anak perempuan seolah terabaikan.

Salah satunya ada sebuah keluarga, S meninggal dengan meninggalkan ahli waris dua orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan serta seorang isteri, ayah dan ibu. Mereka beranggapan bahwa anak laki-laki yang paling tua dari si pewaris adalah ahli waris yang paling berhak atas semua harta peninggalan, si pewaris mau apa saja yang dia perbuat terhadap harta peninggalan tersebut, sedang keberadaan anak perempuan si pewaris hanya bergantung pada si anak laki-laki tersebut, sering tidak mendapat bagian.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang masalah ashabah ini, yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Praktek Pembagian Harta Warisan Di Desa Simpur Kecamatan Simpur Kabupaten HSS (Studi Kasus Terhadap Tiga Problem Kewarisan Ashabah)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dan untuk lebih terarahnya penelitian ini maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan masyarakat Desa Simpur Kecamatan Simpur Kandangan tentang konsep ashabah?
2. Bagaimana Praktek pembagian harta warisan oleh masyarakat Simpur Kecamatan Simpur Kandangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Simpur Kecamatan Simpur Kandangan tentang konsep ashabah.
2. Untuk praktek pembagian harta warisan oleh masyarakat Desa Simpur Kecamatan Simpur Kandangan.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu ke Syari'ahan.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang ashabah dalam pandangan masyarakat Banjar dan Hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah waris, maka ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mencari tentang permasalahan waris, namun demikian ditemukan. Subtansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat dalam penelitian dimaksud. “Pandangan Masyarakat Terhadap Asabah Dalam

Kewarisan Di Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong”. Oleh Syaiful Rahman (NIM 9501110125). “Hukum Kewarisan Islam Terhadap Porsi Anak Laki-laki dan Perempuan”. Oleh Abu Bakar (NIM 9601110968). “Kewarisan Berdasarkan Asabah Dan Hubungannya Dari Aspek Kekkerabatan (Kajian Pendangan Antara Fiqih Sunni Dan Fiqih Syafi’i)”. Oleh Fahilah (NIM 9701111849). “Praktik Pengucilan Terhadap Ashabah Oleh Ahli Waris Yang Lain Dalam Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin”. Oleh Haris Fadilah (NIM 9801112323). “Praktik Pembagian Teehadap Ashabah Oleh Ahli Waris Yang Lain Dalam Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru”. Oleh Linny Apriani (NIM 0201115039).

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah menitikberatkan pada “ Pada Praktek Pembagian Harta Warisan Di Desa Simpur Kecamatan Simpur Kabupaten HSS (Studi Kasus Terhadap Tiga Problem Kewarisan Ashabah)”. Demikian terdapat permasalahan yang sangat berbeda antara penelitian-penelitian orang lain yang penulis kemukakan di atas dan persoalan yang penulis teliti.

Disamping penelitian-penelitian terdahulu di atas, penulis juga ada membaca hasil penelitian tentang Pola Pembagian Warisan menurut Hukum Adat Masyarakat Banjar yang ditulis oleh Gusti Muzainah, SH. MH. Penelitian tersebut membahas tentang harta warisan dalam masyarakat Banjar.

Adapun penelitian yang penulis lakukan ini walaupun dengan materi yang sama, yaitu tentang Praktek Pembagian Harta Warisan, tetapi penulis lebih menfokuskan kea rah permasalahan ashabah khususnya masyarakat di Desa Simpur Kecamatan Simpur Kabupaten HSS.

F. Definisi Operasional

Agar lebih menjelaskan maksud dari judul di atas dan untuk menghindari kesalahfahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional yaitu sebagai berikut:

1. Ashabah, yaitu ahli waris yang tidak mempunyai bagian tetap dan tertentu, baik yang telah diatur dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadits. Yang dimaksud dengan ashabah di sini adalah ahli waris laki-laki, terutama anak laki-laki dari si pewaris.
2. Pandangan, yaitu benda atau sesuatu yang dilihat; hasil perbuatan melihat; pengetahuan; pendapat; faham atau pendirian pandangan hidup konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang dimaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini. Yang dimaksud dengan pandangan di sini adalah pengetahuan dan pendapat masyarakat di Desa Simpur tentang ashabah dalam kasus kewarisan.
3. Masyarakat, yaitu sejumlah orang di dalam kelompok tertentu yang berbentuk perikehidupan berbudaya; rakyat. Masyarakat yang dimaksud penulis di sini adlah masyarakat yang berada di Desa

Simpur Kecamatan Simpur Kabupaten HSS yang berstatus sebagai ashabah dalam kasus kewarisan (anak dari si pewais dan para tokoh masyarakat).

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, Bab ini merupakan pokok pikiran yang menjadi latar belakang pembahasan skripsi ini yang meliputi, latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang telah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikasi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Kajian pustaka ditampilkan sebagai bahan informasi belum adanya tulisan atau penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Defenisi operasional dibuat untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menafsirkan pengertian terhadap judul penelitian.

Bab dua merupakan landasan teoritis dari penelitian. Yaitu ketentuan hukum Islam tentang Kewarisan. Untuk bab ini disusun dalam sub yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum kewarisan, rukun-rukun dan syarat-syarat kewarisan, macam-macam ahli waris, pengertian ashabah, pembagian ashabah,

macam-macam ashabah, dan perbedaan antara ashabah orang lain dan ashabah dengan orang lain.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang berfungsi sebagai penuntun yang memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data serta tahapan dari penelitian.

Selanjutnya pada bab empat merupakan laporan penelitian yakni, data yang telah dikumpulkan kemudian diolah. Setelah itu dianalisis berdasarkan Hukum Islam yang telah dikemukakan dalam landasan teoritis.

Terakhir adalah bab lima yaitu penutup yang berisikan simpulan dan saran-saran.